



PENETAPAN

Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2013 tanggal 09 Januari 2013;

Halaman. 1 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 10 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Yudhika Putra Ramadhan Temp. Tgl lahir : Probolinggo, 26 Juli 2014 dan sekarang seorang anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak akhir bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak jujur terkait keuangan/gaji Tergugat bahkan selama Penggugat menjadi istrinya Penggugat tidak pernah tau berpa gaji Tergugat sebenarnya dan dalam setiap harinya Tergugat selalu mengekang/menaning uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Dan serta sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri;
 - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya yaitu kurang ada waktu untuk keluarga;
 - 4.4. Tergugat pernah ringan tangan (memukul) Penggugat hingga sampai telinga kiri terganggu pendengarannya;
 - 4.5. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di

Halaman. 2 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PROBOLINGGO dan Tergugat di Jl. Sultan Agung
RT.001/RW.004 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten
Probolinggo;

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iwan Bahtiar Yuda bin Hasinuddin (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES. tanggal 10 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kraksaan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W13-A33/2198/HK2.6/11/2023, tanggal 27 November 2023, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kraksaan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 29 Januari 2024, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

Halaman. 4 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 27 November 2023, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 29 Januari 2024, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat *tidak bersungguh-sungguh* dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor : 1798/Pdt.G/2023/PA.Krs;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman. 5 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan diluar
hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	695.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	865.000,00

Halaman. 6 dari 6 halman, Penetapan. No.1798/Pdt.G/2023/PA.Krs